

IMPLIKASI PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Yunizar Falevi¹, Muhammad Abyan Zain², Nadhif Gilang Bhaswara³,
Muhammad Rafli⁴, Andika Syah Putra⁵,
Muhamad Raihan Haryanto⁶, Mulyadi⁷

Universitas Pembangunan Nasional Jakarta

Korespondensi penulis: 2110611155@mahasiswa.upnvj.ac.id¹

2110611165@mahasiswa.upnvj.ac.id²

2110611142@mahasiswa.upnvj.ac.id³

2110611171@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

2110611138@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵

2110611166@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶

mulyadi.fh@upnvj.sc.id⁷

Abstract. *When talking about the death penalty from a human rights perspective, there are several pros and cons of the death penalty for corruption, because many assume that the death penalty violates human rights. In accordance with the contents of article 28A of the 1945 Constitution, namely "everyone has the right to live and has the right to defend his life and life". There is nothing doctrinally wrong with that alibi. However, in order to answer that in the real world there are parties who take other people's lives with or without real reasons, therefore the meaning of this doctrine must be deepened. This study aims to find out about the Effectiveness of the Death Penalty for Corruption Crimes in Indonesia and the Abolition of the Death Penalty for Corruption Crimes in Indonesia. The research method that forms the basis of this research is normative legal research using a statutory approach with the literature study method as a data collection method. This study found that the death penalty is no longer relevant to be applied. This is emphasized because the death penalty violates human rights that have been regulated in Article 28 A of the 1945 Constitution and Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights which states that the right to live and maintain life, as well as protection from torture are the basic rights of every human being. . The death penalty is also considered incompatible with the purpose of punishment and added to the fact that there is no linear relationship between the death penalty for corruptors and the low level of corruption and we should have abolished the death penalty for corruption.*

Keywords: : Death penalty, Corruption, Human Rights

Abstrak. Jika berbicara mengenai hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia, terdapat beberapa pro dan kontra atas hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi, karena banyak yang berasumsi bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Sesuai dengan isi pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yakni "setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Secara doktriner tidak ada yang salah dengan alibi itu. Akan tetapi untuk menjawab bahwa di dunia nyata ada pihak-pihak yang merampas nyawa orang lain dengan atau tanpa alasan yang hakiki, oleh karena itu disebutkan doktrin itu harus diperdalam maknanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Efektivitas Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta Penghapusan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana

Korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang menjadi alas dasar dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan metode studi pustaka sebagai Metode pengumpulan data. Penelitian ini menemukan bahwa hukuman mati sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Hal ini dipertegas karena hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam Pasal 28 A UUD 1945 dan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, serta perlindungan dari penyiksaan merupakan hak asasi setiap manusia. Hukuman mati juga dianggap tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan serta ditambah sebuah fakta bahwasannya tidak ada hubungan yang linear antara hukuman mati terhadap koruptor dengan rendahnya tingkat korupsi dan sudah seharusnya kita menghapus hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi

Kata kunci: Pidana mati, Korupsi, Hak Asasi Manusia

LATAR BELAKANG

Perilaku tindak pidana korupsi sudah menjadi semacam penyakit di negara kita, Indonesia. Korupsi di Indonesia semakin sulit dicegah dan diberantas secara tuntas karena banyaknya faktor-faktor penyebab, baik yang berdiri sendiri maupun berkaitan satu sama lain, sehingga keadaannya sudah sangat rumit dan kompleks. Keadaan ini bukan disebabkan karena pemerintah setengah hati dalam memberantas korupsi, tetapi lebih disebabkan karena masih banyak orang yang tidak peduli terhadap masalah ini. Kepedulian terhadap masalah korupsi yang sangat menonjol tampaknya ada pada lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam kegiatan antikorupsi.

Korupsi tidak hanya merugikan suatu negara, tapi juga akan berdampak dalam berbagai bidang. Yang pertama, yaitu dalam bidang ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi di mana pada sektor privat, korupsi meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan resiko pembatalan perjanjian atau karena adanya penyidikan (Hariyani & Priyarsono, Dominicus Savio, Asmara, 2016).

Yang kedua dalam bidang kesehatan, menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi jadi biang keladi buruknya pelayanan kesehatan, dua masalah utama adalah peralatan yang tidak memadai dan kekurangan obat. Korupsi juga membuat masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ketiga, bidang budaya. Beberapa dampak korupsi terhadap budaya pernah diteliti oleh Fisman dan Miguel (2008). Hasil penelitian Fisman dan Miguel (2008) menunjukkan bahwa diplomat di New York dari negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung lebih banyak melakukan pelanggaran parkir dibanding diplomat dari negara dengan tingkat korupsi rendah. Perilaku ini dianggap sebagai indikasi budaya.

Sementara hasil penelitian Barr dan Serra (2010) menunjukkan bahwa data di Inggris memberikan hasil serupa, yaitu adanya hubungan positif antara tingkat korupsi di negara asal dengan kecenderungan para imigran melakukan penyogokan. Ketika masyarakat permisif terhadap korupsi, maka semakin banyak individu yang melanggar norma antikorupsi atau melakukan korupsi dan semakin rendah rasa bersalah.

Salah satu penanganan kasus tindak pidana korupsi ini adalah dengan dijatuhkannya hukuman mati. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 2, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Sedangkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi". Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi, yakni hanya dilakukan pada keadaan tertentu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya.

Jika berbicara mengenai hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia, terdapat beberapa pro dan kontra atas hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi, karena banyak yang berasumsi bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Sesuai dengan isi pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yakni "setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Secara doktriner tidak ada yang salah dengan alibi itu. Akan tetapi untuk menjawab bahwa di dunia nyata ada pihak-pihak yang merampas nyawa orang lain dengan atau tanpa alasan yang hakiki, oleh karena itu disebutkan doktrin itu harus diperdalam maknanya.

Melalui pidana mati dapat dikatakan negara memperpanjang rantai kekerasan dan bersifat pembalasan, sehingga penerapannya merupakan suatu kemunduran. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukuman mati tidak dapat menyelesaikan masalah kejahatan yang meningkat seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Jika terpidana mati telah dieksekusi kemudian ditemukan novum bahwa pelaku sebenarnya bukan terpidana yang telah dieksekusi, maka tidak dapat diperbaiki

kembali. Efek jera yang sangat diharapkan tidak termanifestasi dengan menjatuhkan hukuman mati.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dalam artikel yang berjudul “Implikasi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, akan membahas mengenai bagaimana efektivitas penghapusan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dan penghapusan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang menjadi alas dasar dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁴ Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang diambil dari buku-buku, pendapat para ahli hukum, hasil penelitian, dan sebagainya. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai sistematika kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pada dasarnya, Hak Asasi di Indonesia dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 28A–28J. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan menjadi hak yang paling fundamental dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Namun, hingga saat ini Indonesia masih menerapkan hukuman mati untuk beberapa tindak pidana mulai dari pembunuhan berencana, makar, narkoba, hingga korupsi pada suatu keadaan tertentu. Pada tingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Zulfa, 2007).

Wacana hukuman mati terhadap koruptor rutin digaungkan, kebanyakan yang menggunakannya adalah para politikus. Entah apa tujuan mereka mengatakan hal tersebut yang pasti menurut mereka hukuman mati adalah sebuah solusi untuk menanggulangi kejahatan korupsi. Alasan utama dari wacana hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah untuk memberikan efek jera. Namun, pada faktanya hingga saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa eksistensi hukuman mati terhadap tindak pidana dapat memberikan suatu efek jera yang khusus. Sebaliknya, kenyataan yang terjadi setelah hukuman mati tersebut diterapkan masih banyak orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.

Tujuan dari pemidanaan di samping melindungi masyarakat, juga memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana. Jika hukuman mati diterapkan, akan sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Oleh sebab itu, ancaman hukuman mati bukanlah jawaban dari permasalahan korupsi yang ada di Indonesia (Siregar *et al.*, 2021).

Hukuman mati merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan untuk mencegah dan menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana⁹. Namun, jika ditinjau dari segi efektivitasnya hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan rendahnya tingkat kejahatan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi—yang merupakan gambaran kondisi korupsi di suatu negara. Semakin rendah skor yang didapat suatu negara, maka semakin parah pula korupsi di negara tersebut—yang dirilis oleh Transparency International, negara dengan skor tertinggi tidak menerapkan hukuman mati terhadap kejahatan korupsi. Sebaliknya, negara yang menggunakan hukuman mati justru mendapatkan skor yang rendah.

Negara-negara yang menduduki 20 peringkat tertinggi Indeks Persepsi Korupsi mayoritas berasal dari kawasan Australia dan Eropa seperti Denmark, Finlandia, Swedia,

Swiss, Belanda, Norwegia, Inggris, dan Jerman yang nilainya mencapai kisaran antara 70 hingga 91 dari total nilai tertinggi 100. Sedangkan negara Tiongkok, sekalipun telah menerapkan hukuman mati bagi koruptor, tidak mengalami peningkatan nilai yang signifikan. Sejak 2015 hingga 2018 nilai Indeks Persepsi Korupsi negara Tiongkok masih berkisar antara 37 hingga 41. Nilai tersebut pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang berkisar antara 36 hingga 38 pada 2015 hingga 2018. Dengan demikian, data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan hukuman mati tidak berpengaruh terhadap tren korupsi. Namun sebaliknya, tanpa menerapkan hukuman mati pun, negara-negara seperti di kawasan Australia dan Eropa tersebut terbukti dapat berhasil terbebas dari masalah korupsi.

Lalu, berdasarkan Pasal 67 KUHP, secara teknis hukum Kejaksaan tidak akan dapat menjatuhkan hukuman maksimal, yakni hukuman mati karena pada prinsipnya melarang adanya pidana tambahan seperti denda dan uang pengganti bagi orang yang telah dituntut/dijatuhi pidana mati. Dengan demikian, negara akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh penggantian kerugian negara yang semaksimal mungkin dari para pelaku, padahal upaya ini sangat penting untuk dijadikan sebagai sumber dana pemulihan ke depan. Kemudian ditambah lagi negara harus mengeluarkan uang sebesar 200 juta rupiah—dilansir dari pernyataan Jaksa Agung perihal biaya eksekusi mati pada tahun 2016—untuk mengeksekusi mati koruptor. Dengan demikian, negara akan mengalami kerugian “dua kali” jika koruptor dihukum mati (Rizki, 2022).

Penghapusan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pembahasan mengenai hukuman mati di Indonesia masih menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Beberapa kelompok masyarakat mendukung eksistensi hukuman mati khususnya untuk koruptor agar dapat memberikan efek jera. Sedangkan, Penulis di sini beranggapan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang tidak lagi relevan di mana etika kemanusiaan menjadi dasar filosofi untuk meninggikan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan di dalam kemajuan peradaban.

Manusia menjadi penentu dari dilaksanakannya hukum merupakan filosofi yang menjadi dasar hukum sehingga membuatnya tidak bisa terlepas dari kepentingan manusia. Fleksibilitas membuat hukum terus bergerak dan berubah mengikuti perkembangan zaman, progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan sebagai sebuah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Hukum progresif berpihak pada pihak yang lemah, pro rakyat, dan pro keadilan, sehingga tidak berada pada posisi yang netral. Jika hukum diposisikan sebagai institusi yang netral dan diterapkan pada situasi yang timpang, maka cenderung menguntungkan pihak yang kuat. Hukum progresif menginisiasi konsep “rule breaking” yang bermaksud merobohkan hukum yang dipandang tidak mampu mewujudkan keadilan dan bertujuan membangun kembali hukum yang lebih baik (Rahardjo, 2011).

Perkembangan zaman yang menyebabkan pola pikir masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia terbuka lebar membuka perspektif baru dalam memandang hukuman mati terhadap terdakwa korupsi. Kontroversi tindak pidana hukuman mati yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia karena bertentangan dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, ditambah penjatuhan tindak pidana hukuman mati yang dinilai merugikan negara karena pada pelaksanaannya menggelontorkan dana yang cukup besar, serta tidak adanya data penelitian yang mengungkapkan bahwa hukuman mati efektif untuk membuat jera ‘calon’ terdakwa korupsi, membuat masyarakat menilai perlunya perubahan sistematis hukum dalam menindak pidana terdakwa korupsi agar dapat mewujudkan keadilan hukum yang lebih baik serta sesuai dengan perspektif progresivisme yang memandang hukum sebagai institusi dengan moral kemanusiaan.

Selama sistem keadilan di Indonesia masih berpotensi atau memiliki kemungkinan melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman atau pada saat menetapkan seseorang bersalah maka sudah seharusnya hukuman mati tidak menjadi salah satu opsi hukuman. Pidana mati sama dengan negara memperpanjang rantai kekerasan dan bersifat pembalasan, sehingga penerapannya merupakan suatu kemunduran. Dalam pemikiran mereka hukuman mati tidak dapat menyelesaikan masalah kejahatan yang meningkat seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Jika terpidana mati telah dieksekusi kemudian ditemukan novum bahwa pelaku sebenarnya bukan terpidana yang telah dieksekusi, maka tidak dapat diperbaiki kembali (Arief, 2019). Sudah seharusnya penegak hukum menitikberatkan fokusnya kepada perbaikan sistem khususnya Kejaksaan juga lebih baik memaksimalkan proses penegakan hukum yang ada dengan mengusut potensi pencucian uang, mengejar beneficial owner bukan hanya pelaku lapangan, hingga mengupayakan pemulihan/perampasan aset. Sehingga, orientasinya bukan pada menghukum pelaku lapangan yang umumnya bisa

tertangkap dengan seberat-beratnya hukuman seperti pidana mati, namun memastikan seluruh pelaku yang bertanggung jawab dapat dihadapkan ke pengadilan dan mengejar seluruh aset pelaku yang dapat dirampas hingga menjatuhkan pidana tambahan seperti denda atau pembayaran uang pengganti untuk kepentingan publik/negara.

Hukuman Mati di Indonesia pernah dilakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi dengan argumen yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang pada intinya menolak permohonan uji materil tersebut, yang artinya pidana mati di indonesia masih tetap berlaku hingga saat ini (Eddy, 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis, bahwa hukuman mati sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Hal ini dipertegas karena hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam Pasal 28 A UUD 1945 dan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, serta perlindungan dari penyiksaan merupakan hak asasi setiap manusia. Hukuman mati juga dianggap tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan serta ditambah sebuah fakta bahwasannya tidak ada hubungan yang linear antara hukuman mati terhadap koruptor dengan rendahnya tingkat korupsi.

Penulis berkesimpulan bahwa sudah seharusnya kita menghapus hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, pilihan untuk menerapkan hukuman mati tidak pernah menjadi jawaban atau solusi untuk memberantas korupsi. Penulis mendesak para pemangku jabatan untuk menempatkan fokus utamanya terhadap perbaikan sistem dalam upaya pencegahan dengan mereformasi sistem pemerintahan dan penegakan hukum agar lebih transparan dan akuntabel. Serta mendesak Pemerintah untuk secepatnya memberlakukan moratorium hukuman mati dan melakukan evaluasi dan kajian terhadap perkara kasus terpidana mati untuk memastikan adanya proses hukum yang benar, adil, dan akuntabel, sehingga menutup peluang terjadinya kesalahan penghukuman.

Saran

Penanggulangan tindak pidana korupsi membutuhkan kemauan dan keseriusan semua pihak, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Suatu peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang baik hanya akan menjadi kata-kata mati jika aparat penegak hukum tidak memiliki integritas moral yang baik untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.

Penerapan hukuman mati akan menjadi polemik pelanggaran HAM, untuk itu sudah seharusnya pemerintah mengkaji sanksi alternatif bagi koruptor yang memungkinkan adanya sanksi yang lebih memberi efek jera, dengan munculnya sanksi pemiskinan dan kerja sosial yang diharapkan untuk lebih mengurangi angka korupsi.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1).
- Arief, Amelia. 2019. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana." *Jurnal Kosmik Hukum* 1 (1).
- Edyy.O.S.Hiariej, 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*,(Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Rahardjo, Satjipto. 2011. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1:1.
- Rizki, Muhamad. 2017. "Hukuman Mati Ternyata Tak Murah, Ini Rincian Biayanya." *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/790349/hukuman-mati-ternyata-tak-murah-ini-rincianbiayanya>.
- Siregar, S. A., Siahaan, A. Y., & Purba, M. T. K. (2021). Kebijakan Hukuman Mati terhadap Terpidana Narkotika di Indonesia Ditinjau dari Hak Asasi Manusia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 152-163.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Zulfa, Eva A. 2007. "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pidana di Indonesia)." *Lex Jurnalica* 4 (2): 94.